

RESTORASI LINGKUNGAN: DARI FIKIH HINGGA ECOTAUHID



**Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Fikih Lingkungan
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Selasa, 4 November 2025**

**Oleh
Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

RESTORASI LINGKUNGAN: DARI FIKIH HINGGA ECOTAUHID

Pidato Pengukuhan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Fikih Lingkungan
Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari

Selasa, 4 November 2025



Oleh:
Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025

RESTORASI LINGKUNGAN: DARI FIKIH HINGGA ECOTAUHID

Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag

Guru Besar Fikih Lingkungan UIN Antasari

I

Persoalan lingkungan hidup baru dirasakan masyarakat global sejak era industri abad ke-18. Terciptanya mesin untuk mobilisasi hasil-hasil pertanian demi kemudahan namun membawa risiko ekologis seperti polusi. Era industri yang diikuti kapitalisasi semakin menjadi dan lengkap dengan berbagai eksploitasi hasil bumi. Semua itu melengkapi penderitaan bumi. Polusi yang semakin banyak membawa pemanasan global, perubahan iklim, dan berbagai bencana alam pun terjadi. Itulah gambaran riwayat singkat bumi yang sedang kita tempati.

Manusialah yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut dan manusialah yang paling bertanggung jawab. Kita manusia harus bangun dari tidur nyenyak kemajuan dan kemoderenan yang tidak selamanya berujung kebahagiaan dengan mimpi-mimpi kemakmuran. Ibu pertiwi yang telah melahirkan kita menangis meratapi nasib anak cucunya yang hidup atas nama kemajuan tetapi justru menuju kehancuran. Manusia pun sibuk mencari kambing hitam dan sebagian mencoba mengais mencari solusi atas lingkungan yang semakin rusak.

Adalah agama dan keyakinan yang menjadi salah satu titik temu. Seluruh agama dan keyakinan kuno mengajarkan soal restorasi dan konservasi lingkungan alam. Karen Armstrong dalam karyanya *Sacred Nature : Bagaimana Memulihkan Keakraban Dengan Alam*¹ menjelaskan bahwa, dalam semua agama mengajarkan bahwa sejak awal kehadirannya di bumi, manusia memandang alam sebagai sesuatu yang sakral dan ilahiah. Dalam berbagai agama dan keyakinan kuno, alam digambarkan sebagai hal kudus yang mengilhami segalanya—dari rasa takut, kekaguman, hingga perenungan yang khidmat. Namun kini, bahkan saat kita mengagumi alam, kita jarang menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral.

Dalam Islam, terdapat sejumlah ayat dan hadits yang mendorong manusia untuk bertafakkur mengagumi alam sekaligus mempelajari hukum-hukumnya. Semua itu menjadi dasar apresiasi dan afirmasi terhadap lingkungan. Dalam Islam, baik fikih/hukum, teologi, hingga tasawuf memberikan jalan bagi restorasi dan konservasi alam agar tetap menjadi daya dukung bagi kehidupan yang nyaman untuk seluruh ciptaan Tuhan.

II

Konsep fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih secara umum. Secara bahasa, fikih diartikan sebagai pemahaman terhadap sesuatu. Al-Qur'an beberapa kali menyebut kata turunan (*musytaq*) dari *fiqh*, antara lain dalam Q.S. at-Tawbah (9): 122. Dalam ayat ini, Allah menyeru "Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".

Sebagai kerja ilmiah (ijtihad), fikih harus menggunakan metode

¹Karen Armstrong, *Sacred Nature: Restoring Our Ancient Bond with The Natural World*, (Bandung: Mizan, 2023)

berpikir yang dapat menghasilkan kebenaran. Meski pada umumnya, kerja deduksi (*istinbāṭi*) menjadi tradisi dalam fikih (setidaknya yang terwujud dalam kitab-kitab fikih pesantren), tetapi kerja induksi (*istiqrā'i*) melalui konsep *maṣlaḥah*, juga telah diakui sejak perkembangan awal fikih Islam. Imam Malik, sebagaimana dijelaskan Abu Zahrah, adalah salah satu generasi *tabi'in* yang menegaskan bahwa *maṣlaḥat* berada di balik hukum-hukum Allah, baik yang terurai dalam Al-Qur'an maupun yang ada di dalam al-Hadis. Dengan demikian, kemaslahatan itulah yang menjadi inti dan oleh karenanya dapat digeneralisir untuk menentukan hukum hal-hal yang tidak terdapat ketentuan *naṣṣnya*.²

Adapun term fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), secara etimologis terdiri dari dua kata yang tersusun secara *idafah* yang termasuk kategori *bayaniyyah* (kata kedua/*muḍaf ilaih* sebagai keterangan dari kata pertama/*muḍaf*).³ Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan dari fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara istilah, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Definisi ini sebagai pengembangan dari definisi fikih seperti yang termuat dalam kutipan-kutipan sebelumnya.

Kajian-kajian berskala nasional dan internasional dalam tema Islam dan lingkungan hidup banyak dilakukan dalam berbagai perspektif. Pada umumnya kajian difokuskan pada tinjauan teologis normatif yang menjadi fondasi bangunan fikih lingkungan, meski sebagian sudah masuk secara nyata dalam kajian fikih yang lebih

²Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 279 – 280. Lihat juga asy-Syāṭibi, *al-I'tisām* Juz II (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah, 1995), hlm. 607 – 626 (*al-Bāb as-Sāmin fī al-Farq bain al-Bida'i wa al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa al-Istiḥsān*).

³Lihat Muṣṭafā al-Galāyaini, *Jāmi' ad-Durūs al-'Arabiyyah*, Juz III (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, 2000), hlm. 206.

operasional dalam pendekatan empiris.

Mustafa Abu Sway, dalam sebuah ceramah menyampaikan makalah dengan judul "Toward on Islamic Jurisprudence of the Environment: Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam". Dalam makalah tersebut, Abu Sway menegaskan tentang landasan normatif Islam yang sangat kaya tentang lingkungan hidup. Abu Sway juga mengungkapkan bahwa konsekuensi manusia yang diciptakan Tuhan sebagai khalifah terletak pada kehidupan yang berorientasi ekologis. Menurutnya, konsep *maqasid asy-syari'ah* hanya akan berarti bila lingkungan hidup semakin baik. Dia juga menegaskan bahwa merawat lingkungan adalah posisi tertinggi dalam *maqasid asy-syari'ah*.⁴

Tahun 2000, Yusuf al-Qardāwiy menulis buku yang khusus menjelaskan konsep ajaran Islam tentang lingkungan hidup dengan judul *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Buku yang diluncurkan setahun kemudian ini sangat informatif dalam menjelaskan keterkaitan isu lingkungan hidup dengan berbagai disiplin ilmu agama. Sehingga, dari sudut disiplin ilmu agama manapun, isu lingkungan hidup dapat bersinergi dan didekati.⁵

Di tanah air, semangat menggali potensi kearifan ajaran Islam tentang konservasi dan restorasi lingkungan hidup sejak tahun 1990-an mulai menggeliat. Ali Yafi adalah sedikit di antara ulama kaji duduk⁶ yang sangat kreatif dalam membumikan fikih, salah satunya fikih lingkungan. Tahun 2006 bukunya lahir dalam judul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.⁷ Sesuai kepaiawaian dan kecenderungannya dalam kajian fikih, isi buku ini sangat berguna dalam memberikan

⁴Mustafa Abu-Sway, "Toward on Islamic Jurisprudence of the Environment: Fiqh al-Bi'ah fi al-Islām", dalam <http://homepage.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm>. diakses 25 Desember 2010 (ceramah ilmiah yang disampaikan di Masjid Belfast, Februari 1998).

⁵Yusuf al-Qardāwiy, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islām* (Qāhirah: Dār asy-Syurūq, 2001).

⁶Istilah "kaji duduk" menggambarkan aktifitas pengembaraan intelektual yang dijalani secara tradisional dari satu guru ke guru yang lain, dari satu pesantren salaf menuju pesantren salaf yang lain.

⁷Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).

kesadaran tentang "adanya wujud" fikih lingkungan bagi umat Islam di Indonesia. Bahasannya masih dalam tahap permukaan, tetapi epistemologinya sudah melibatkan cara-cara berpikir induktif. Hal itu terlihat pada bab-bab awal buku tersebut yang membahas tentang fakta kerusakan lingkungan, khususnya di Indonesia.

Sejumlah disertasi juga telah ditulis dengan berbagai judul dalam tema Islam dan lingkungan hidup. Abdul Qadir Gassing menulis disertasi dengan judul "Perspektif Hukum Islam Tentang Lingkungan Hidup".⁸ Disertasi ini mengulas tentang dasar-dasar filosofis dan teologis dan sedikit masalah fikih tentang lingkungan. Mujiyono Abdillah pada tahun yang sama juga menghasilkan disertasi dengan judul "Teologi Lingkungan Islam".⁹ Sesuai judulnya, disertasi ini lebih mengulas wilayah ekoteologi. Disertasi terbaru berjudul "Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan" hasil tulisan Mudhofir Abdullah¹⁰ yang diselesaikannya tahun 2009 dan terbit menjadi buku tahun 2010. Disertasi ini tampaknya mengikuti langkah Yusuf al-Qardāwī dalam melihat lingkungan hidup dalam berbagai perspektif. Akan tetapi, tinjauannya lebih teoretis dan melibatkan tiga ranah filsafat: ekoteologi, ekosufi, dan ekoushul fikih.

Dalam impelementasinya, fikih lingkungan harus dibawa ke dalam konsep fardu kifayah, suatu kewajiban yang tidak akan sempurna penunaianya kecuali melibatkan masyarakat/komunitas sosial secara keseluruhan. Konsep fardu kifayah ini telah dijelaskan dalam berbagai kitab ushul fiqh. Abi al-Husain Muhammad bin 'Ali (w. 436 H) mengatakan bahwa selesainya suatu kewajiban kolektif ditandai oleh perkiraan kuat (*galib aẓ-ẓann*) – dalam bahasa modern barang kali sama dengan hasil telaah -- bahwa kewajiban itu benar-benar telah terlaksana. Oleh karena itu, tambahnya, apabila berdasar telaah

⁸Abdul Qadir Gassing, *Perspektif Hukum Islam tentang Lingkungan Hidup* (Jakarta: PPS UIN Syahid Jakarta, 2001).

⁹Mujiyono Abdillah, *Teologi Lingkungan Islam* (Jakarta: PPS UIN Syahid Jakarta, 2001).

¹⁰Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

kewajiban itu tidak akan dapat dilaksanakan kecuali melibatkan semua pihak, maka kewajiban itu adalah beban bersama kepada semua pihak tersebut.¹¹ Konsep *galib az-ẓann* sebagai indikator terpenuhinya kewajiban kolektif ini mengisyaratkan kemestian konsep manajemen yang baik dalam penanganan masalah-masalah sosial yang menjadi objek *farḍu kifayah*. Kalau dikaitkan dengan gerakan konservasi lingkungan, maka konsep ini berwujud dalam bentuk program yang dirancang secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak dan dievaluasi secara cermat.

Asy-Syātibī (w. 790 H) menegaskan pula bahwa *farḍu kifayah* adalah kewajiban untuk merealisasikan masalah-masalah kesejahteraan sosial (*maṣlaḥah ‘ammah*) yang ditujukan kepada semua orang dengan beban kewajiban sesuai kadar kemampuan masing-masing. Kewajiban sosial menuntut keterlibatan semua pihak untuk saling membantu mewujudkannya. Kewajiban ini termasuk dalam kategori *ma la yatimm al-wajib illa bih fahuwa wajib* (sesuatu yang mendukung terwujudnya suatu kewajiban adalah wajib pula hukumnya).¹² Kalimat terakhir ini memberikan pemahaman bahwa *farḍu kifayah* adalah kewajiban yang dapat dipastikan tidak pernah akan diselesaikan dengan baik, kecuali melibatkan banyak pihak.

Muhammad Abu Zahrah lebih menegaskan lagi bahwa *farḍu kifayah* adalah kewajiban pekerjaan kelompok yang ditujukan kepada semua orang untuk berperan serta menciptakan kondisi yang mendukung perwujudannya (*fa al-jama’ah kulluha muṭalabah bi tahayyu’ah al-asbab*). Dengan kondisi yang mendukung itu, akan lahir dokter-dokter, ahli-ahli rekayasa, para petani yang terampil, dan sebagainya yang diperlukan keberadannya oleh masyarakat banyak untuk mendukung kehidupannya.¹³ Dengan tuntasnya “pekerjaan

¹¹Lihat Abi al-Husain Muhammad bin ‘Ali, *Al-Mu’tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 138.

¹²Lihat asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid I, Juz I, hlm. 121.

¹³Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 37.

kelompok” sebagai proyek *farḍu kifayah*, orang yang tidak ikut terlibat harus punya kekhawatiran kalau seandainya kewajiban bersama itu tidak terselesaikan dengan tuntas dan baik, sehingga seluruh kelompok, termasuk dirinya, akan berdosa. Dengan demikian, semua orang harus memiliki kewajiban moral untuk ambil bagian, karena dengan ambil bagian itulah, ia akan mengetahui dengan pasti bahwa kewajiban kolektif tersebut terselesaikan dengan baik dan tuntas. Bagi yang terlibat, ia boleh merasa gembira karena dapat berharap memperoleh pahala dari dua sisi: menunaikan kefarduan dan membebaskan orang lain dari dosa. Dengan demikian, solidaritas kelompok (*ukhuwwah*) sangat diperlukan dalam penunaian kewajiban kelompok ini, bukan sekadar teori, tetapi harus berwujud dalam dunia praktis. Slogan “kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan pribadi” adalah bagian dari doktrin Islam yang dijiwai oleh hukum *farḍu kifayah*.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa karena konsep *farḍu kifayah* erat kaitannya dengan masalah-masalah sosial, seperti ekonomi, keamanan, maka konservasi lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *farḍu kifayah* yang realisasinya memerlukan rancangan program dengan melibatkan banyak pihak.

Dalam doktrin *farḍu kifayah* untuk hukum konservasi lingkungan, paling tidak ada tiga implikasi logis yang akan diwujudkan.

Pertama, semua pihak mendapat beban yang sama untuk bersama-sama, sesuai profesi dan kadar amanah yang diemban, untuk berbuat mengamankan dan memperbaiki lingkungan.

Kedua, sebaik apapun program konservasi yang dicanangkan oleh pemerintah, tanpa dirasakan masyarakat sebagai kewajiban bersama untuk mewujudkannya, maka program tersebut berpeluang hanya sebagai hiasan kertas belaka.

Ketiga, kerja konservasi lingkungan adalah bagian dari panggilan syariat yang akan mendatangkan manfaat dan pahala; dan setiap kelalaian untuk mewujudkannya sama dengan melanggar ajaran Allah SWT yang akan mendatangkan laknat dan bencana.

III

Membangun keakraban manusia dengan alam lebih radikal bila dibungkus dengan ajaran dasar agama Islam, tauhid. Tauhid adalah konsep yang paling sentral dalam agama Islam. Tauhid berarti mengesakan, menjadikan segalanya satu. Alam hanya penampakan (*tajalli*) dari Tuhan. Menjaga alam berarti menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sebaliknya merusak alam sama dengan merusak-Nya yang mengundang murka Tuhan. Dari sinilah dirumuskan konsep ekotauhid atau ekoteologi. Dalam konsep ini, perilaku pengrusakan terhadap lingkungan bukan saja soal dosa, tetapi menyangkut kerusakan iman yang membawa kekufuran.

Ekotauhid diartikan dalam hal ini sebagai serangkaian premis yang membahas interelasi antara agama dan alam dalam perspektif tauhid (ketuhanan). Dalam sejarah pemikiran, istilah ini muncul dari kritik Lynn White terhadap teologi Kristiani yang mengajarkan tentang penguasaan alam yang terlampau eksploitatif sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. White juga memandang bahwa amanat Alkitab untuk mendominasi alam yang disertai orientasi Kristen dan bersifat antroposentrik menjadi penyebab munculnya pendekatan terhadap alam yang bersifat instrumental, bukan menghormati sehingga menjadi lahan subur bagi perkembangan sains dan teknologi yang bersifat destruktif terhadap lingkungan.¹⁴

Dalam ajaran Islam, tauhid (sebutan yang lebih khusus untuk teologi) adalah sentral dalam beragama. Konsep tauhid menciptakan cara pandang setiap Muslim yang menyatukan semua gerak manusia, lahir dan batin, untuk kebaikan dan kepasrahan kepada Tuhan. Dalam kaitan ini, ungkapan bahwa iman itu terbagi tiga dan saling bersinergi (diakui dengan lidah, diyakini dengan hati, dan diamalkan dalam perbuatan) menjadi landasan tauhid yang sebenarnya.

Sebagai pandangan hidup, tauhid memandang alam semesta

¹⁴*Ibid.*, hlm. 133 – 134.

berasal dari Allah, dalam genggaman Allah, dan akan kembali kepada-Nya, segala sesuatu berpusat kepada-Nya. Dengan demikian, memperbaiki (konservasi) alam sama dengan berbuat baik kepada Tuhan dan berbuat baik kepada dirinya sendiri, sebaliknya setiap tindakan destruktif terhadap alam sama dengan berbuat zalim kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Term *kufr* dengan berbagai kata turunannya¹⁵ yang tersebar dalam banyak ayat Al-Qur'an sama dengan tidak bertanggung jawab atau membiarkan karunia Allah, termasuk nikmat lingkungan hidup. Dari sinilah titik tilik tauhid memandang relasi antara manusia dan Tuhan.

Dimensi ekologi dalam teologi dalam perspektif yang lebih ekstrim dapat dilihat dalam pemikiran Ibnu 'Arabi. Ibnu 'Arabi mengatakan bahwa alam adalah *tajalli* (manifestasi) Tuhan. Sebagai manifestasinya, alam adalah penampakan Tuhan yang teraktualkan. Pengagungan terhadap alam bukanlah sebagai suatu sikap kufur atau syirik, tetapi pengejawantahan dari paham dan sikap tauhid.¹⁶ Terlepas dari keabsahan panteisme Ibnu 'Arabi dalam teologi konvensional, faham ini dapat dijadikan sebagai pijakan etik untuk keharusan melindungi alam, karena posisinya sebagai manifestasi Tuhan. Pandangan panteisme bukan untuk menyajikan struktur keyakinan syirik, tetapi sebagai alat untuk menumbuhkan rasa hormat kepada alam sebagai bagian dari diri sendiri dan Tuhan. Dengan demikian, pandangan ini memiliki kontribusi positif bagi konservasi lingkungan.

Ekotauhid dapat pula ditilik dari perspektif "Allah sebagai *al-Khaliq*". Karena semua yang ada adalah ciptaan-Nya dan manifestasi (dari kemahakuasaan dan kemahasempurnaan-Nya), maka Allah adalah pusat segalanya. Fazlur Rahman menyebutkan bahwa Allah memberikankan makna dan kehidupan kepada segala sesuatu, Dia

¹⁵Lihat antara lain Q.S. Ibrahim (14): 28-29 dan 33-34, Q.S. an-Nahl (16): 112-115.

¹⁶Lihat Kautsar Azhari Nur, "Wahdatul Wujūd Ibn al-'Arabi dan Pan Teisme" *Disertasi* Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1993, hlm. 31 – 36.

serba meliputi, Dia tak terhingga, segala sesuatu selain Dia tampak keterbatasannya, dan ini menandai bahwa ia adalah ciptaan Tuhan.¹⁷

Pencipta kosmos (*al-Khaliq*) yang di dalam Al-Qur'an disebut Allah disebut lebih dari 2500 kali (jumlah ini belum termasuk kata-kata lain yang memiliki kaitan makna sebagai pencipta, seperti *rabb*). Kalau diperhatikan dengan seksama, nama-nama itu bersifat fungsional. Artinya, di samping sebagai pencipta, Allah juga pemberi petunjuk dan sekaligus sebagai pemelihara. Karena fungsional, maka Allah bersifat aktif, tidak tidur dan tidak mati.¹⁸

Konsep *khalifatullah fi al-ard* juga dapat memperjelas relasi antara Tuhan, manusia, dan alam dalam konteks tauhid. Secara etimologis, kata *khalifah* terambil dari kata "*khalafa – yakhlufu*" yang bermakna "mengganti", "belakang", dan "pergantian atau suksesi".¹⁹ Ketika dikaitkan dengan kata "Allah" maka muncul arti wakil Allah. Dalam konsep Al-Qur'an, manusia sebagai *khalifah* memiliki dua fungsi, wakil dan pemegang amanah. Konsep *khalifah* akan semakin jelas maknanya ketika dipergunakan dalam menyebut kepemimpinan pasca Rasul. Pada saat itu, *khalifah* memiliki makna pemegang otoritas politik. Hal ini sangat logis karena dalam rangka mengemban amanah, kekuatan politik sangat diperlukan. Dari sinilah dapat dipahami makna *uli al-amr* yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa (4): 59 yang mewajibkan kepada setiap orang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul serta *uli al-amr* yang berarti pemegang otoritas kekuasaan dalam rangka menjalankan amanah.

Konsep wakil dalam teologi Islam tidak sama dengan konsep Barat. Dalam politik demokratis yang dikembangkan di Barat, wakil adalah wakil rakyat, yang berkuasa adalah rakyat. Dalam Islam,

¹⁷Lihat Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1993), hlm. 5 – 6.

¹⁸Lihat Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 155.

¹⁹Lihat Ibnu Fāriz bin Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabi, 1972), hlm. 210.

wakil adalah wakil Tuhan di bumi yang bertugas memakmurkan alam. Oleh karena itu, dalam konteks ekologi, konsep *khalifatullah* ini sangat penting karena akan memberikan makna bahwa manusia menempati posisi sentral dalam menjalankan amanah²⁰ sekaligus memakmurkan²¹ alam dan lingkungannya.

Dengan penalaran dan pemahaman yang membahas keyakinan-keyakinan kepada Allah dan ajarannya, *ekotauhid* dapat menjadi instrumen bagi konservasi lingkungan. Konsep tauhid yang menjadi inti *ekotauhid* dapat menjadi basis perilaku etis dan moral manusia dalam memperlakukan alam lingkungan dan dengan tujuan semata-mata mencari rida Allah SWT. Melalui serangkaian kegiatan yang bersumber dari kebijakan dalam kepemimpinan religius dalam bentuk *khalifatullah fi al-ard*.

Dalam kearifan teologis, ulama Banjar semisal syekh Arsyad al-Banjari dengan *Kanz al-Ma'rifah*nya dan Syekh Nafis dengan *ad-Durr an-Nafis*nya dikonsepsikan *wahdah al-wujud*. Dalam *Kanz al-Ma'rifah*, Syekh Arsyad menjelaskan tentang konsep “mengenal diri”. Menurutnya, mengenal diri adalah pintu masuk mengenal Tuhan. Mengenal diri melalui tiga jalan yang saling bersinergi: mengenal asal kejadian, mematikan diri sebelum mati, dan *musyahadah*. Asal kejadian, menurutnya, adalah dari Nur Muhammad. Mati sebelum mati berarti meyakini bahwa *la qadira, la murida, la 'alima, la hayya, la sami'a, la baṣira, la mutakallima fi al-ḥaqiqah illi Allah*. Adapun *musyahadah* diinsafi melalui *muḥaḍarah, baqa billah*.²²Tentang tauhid, Syekh Nafis menjelaskan konsep *wahdat al-af'al wa al-asma*

²⁰Dlam Q.S. al-Ahzāb (33): 72 ditegaskan bahwa amanah adalah tugas-tugas keagamaan yang semula ditawarkan kepada bumi, langit, dan gunung, Namun, mereka enggan dan kemudian Allah memilih manusia untuk memikulnya.

²¹Dalam Q.S. Hūd (11): 61, Allah menegaskan bahwa salah tugas manusia adalah memakmurkan bumi.

²²Lihat Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kanz al-Ma'rifah* (manuskrip), hlm. 1 – 6. Manuskrip ini berasal dari Tim Peneliti IAIN Antasari yang melakukan survei terhadap karya Syekh Muhammad Arsyad pada tahun 1999.

wa aṣ-ṣifat, wa aẓ-ẓat. Waḥdat aẓ-ẓat, menurut Nafis adalah *maqam* yang tertinggi dalam spiritualitas seseorang.²³

Implementasi dari kearifan teologis dua ulama Banjar tersebut, dalam kaitan dengan kesalehan lingkungan, sangat tampak dalam konsep pengesaan Tuhan yang menurut Syekh Arsyad berwujud dalam konsep “mengenal diri untuk mengenal Tuhan” dan konsep Syekh Nafis, *waḥdat aẓ-ẓat*. Dua konsep ini dapat didorong untuk memberikan energi positif bagi tindakan-tindakan konservasi lingkungan. Menyayangi lingkungan sama dengan menyayangi Penciptanya, Allah *ta’ala*; merusak lingkungan sama dengan merusak Penciptanya.

IV

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap lingkungan. Islam mengajarkan konsep khalifah sebagai gambaran manusia sempurna yang memiliki kompetensi politis disatu pihak, namun harus memiliki nuansa etis pada pihak lain dalam kerja memakmurkan bumi. Islam mengajarkan hukum-hukum praktis tentang afirmasi dan restorasi terhadap lingkungan, bahkan Islam juga meletakkan dasar teologis bagi setiap perilaku manusia yang terkait dengan lingkungan alamnya.

²³Lihat Syekh Muhammad An-Nafir, *ad-Durr an-Nafis*, (Singapura: Al-Haramain, t.t.), hlm. 1 dan 13.

RUJUKAN

- ‘Ali, Abi al-Husain Muhammad bin, *Al-Mu’tamad fi Uṣul al-Fiqh*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.)
- Abdillah, Mujiyono, *Teologi Lingkungan Islam* (Jakarta: PPS UIN Syahid Jakarta, 2001).
- Abdullah, Mudhofir, , *Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
- Abu Zahrah, Muhammad, , *Uṣul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.)
- Amstrong, Karen, *Sacred Nature: Restoring Our Ancient Bond with The Natural World*, (Bandung: Mizan, 2023)
- Banjari, Muhammad Arsyad al-, *Kanz al-Ma’rifah* (manuskrip).
- Galayaini, Muṣṭafa al-, *Jami’ ad-Durus al-‘Arabiyyah*, Juz III (Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2000)
- Gassing, Abdul Qadir, *Perspektif Hukum Islam tentang Lingkungan Hidup* (Jakarta: PPS UIN Syahid Jakarta, 2001).
- Nafis, Syekh Muhammad An-, *ad-Durr an-Nafis*, (Singapura: Al-Haramain, t.t.).
- Nur, Kautsar Azhari, “Wahdatul Wujud Ibn al-‘Arabi dan Pan Teisme” *Disertasi* Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1993.
- Qarḍāwiy, Yusuf al-, *Ri’ayah al-Bi’ah fi Syari’ah al-Islam*” (Qahirah: Dar asy-Syuruq, 2001).
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur’an* (Bandung: Pustaka, 1993).
- Sway, Musthafa Abu-, “Toward on Islamic Jurisprudence of the Environment: Fiqh al-Bi’ah fi al-Islam”, dalam <http://>

homepage.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm. diakses 28 ktober 2025 (ceramah ilmiah yang disampaikan di Masjid Belfast, Februari1998).

Syaṭibi, Abu Ishaq asy-, *al-I'tiṣam* Juz II (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah, 1995)

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.).

Zakariya, Ibnu Fariz bin, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Mesir: Muṣṭafa al-Bab al-Halabi, 1972).

UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin wal hadirat yang saya muliakan

Mengakhiri pidato pengukuhan ini, dalam suasana yang penuh khidmat dan bahagia, izinkanlah saya mengucapkan syukur alhamdulillah yang tiada tara, *subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi....* atas segala limpahan rahmatNya kepada saya dan keluarga saya, sehingga hari ini dikukuhkan sebagai salah satu guru besar UIN Antasari. Saya menyadari bahwa predikat guru besar bukanlah kebanggaan semata, tetapi menjadi tanggung jawab akademik yang luar biasa. Oleh karena itu, izinkan saya memohon perkenan hadirin wal hadirat untuk mendoakan saya dan kami semua agar kiranya berkemampuan melaksanakan amanah besar ini untuk kedaulatan dan kejayaan ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini pula, izinkah saya menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, lembaga dan individu yang dengan keterlibatan mereka, saya dapat mencapai posisi jabatan tertinggi dalam dunia akademik ini. Secara khusus perlu saya sebutkan di sini:

1. Ayah dan Ibu saya (alm), kaka dan adik-adik saya, bersama seluruh keluarga yang banyak berkorban demi perjalanan hidup saya, khususnya saat masa-masa menuntut ilmu mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Semoga jerih payah mereka menjadi amal jariyah yang tiada putus di sisi Allah SWT.
2. Isteri saya Siti Zubaidah dan anak-anak serta menantu saya (Ahmad Hidayaturrahman, ST, Faqih Ijtihadi Rahman, S.Pd, dan

Aula Rahmatina, SP, serta Cherin Birgita) yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk terus mengabdikan dalam dunia ilmu pengetahuan meskipun tugas-tugas sebagai suami dan ayah kadang terabaikan.

3. Guru-guru, sejak SD, Ponpes Ibnuul Amin Pemangkih, PGAN Barabai, Fakultas Syariah IAIN Antasari, Pascasarjana IAIN Syahid Jakarta, dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkat mereka saya mengenal apa yang disebut dengan kedaulatan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah modal kehidupan yang sebenarnya.
4. Pimpinan, dosen, tendik UIN Antasari yang penuh dedikasi dan pengabdian, memberikan semangat perjuangan agar semua dosen terus meningkatkan kompetensi akademik hingga jenjang tertinggi.

Kepada semua kerabat, kolega, hadai tolan, panitia dan siapapun yang telah berjasa dalam pencapaian prestasi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya haturkan terima kasih, jazzkallah khairal jazaa.

Wassalamu alaikum wr wb.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sukarni
Tempat/tgl. Lahir: Sei Lurus Limpasu, 17 April 1963
NIP : 19630417 199102 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IV/c
Jabatan : Guru Besar Fikih Lingkungan TMT 1 Oktober 2025
Alamat Rumah : Jln. Ahmad Yani Km. 8 Komplek Palapan Indah
Blok K No. 139 Kertak Hanyar
Alamat Kantor : UIN Antasari Banjarmasin
Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Komplek IAIN Antasari Telp.
0511-3252829 Banjarmasin Kalimantan Selatan
E-mail : sukarni@uin-antasari.ac.id

B. Keluarga

Ayah Kandung : Abdul Muin (alm)
Ibu Kandung : Jaleha (alm)
Ayah Mertua : H. Baseri Ardan (alm)
Ibu Mertua : Hj. Murdiah (alm)
Isteri : Dra. Hj. Siti Zubaidah
Anak : 1. Ahmad Hidayaturrahman ST
2. Faqih Ijtihadi Rahman, S.Pd.
3. Aula Rahmatina, SP

Saudara Kandung: 1. H. Mahyuni
2. Syuria Wahyudi
3. Miserah

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Sei Lurus, tahun lulus 1976
2. Pondok Pesantren Salafiyah Ibnul Amin Pemangkih, 1977 - 1981
3. MTsN Barabai, tahun lulus 1983
4. PGAN Barabai, tahun lulus 1985
5. S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Jurusan Tafsir-Hadis, lulus tahun 1989
6. S2 Islamic Studies IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 1995
7. S3 Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam UIN Yogyakarta lulus tahun 2011

D. Riwayat Pekerjaan/Jabatan

1. Menjadi CPNS, Februari 1991
2. Menjadi PNS, Oktober 1992
3. Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2001 – 2004.
4. Pembantu Dekan I (Bidang Akademik), 2005 – 2007.
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari, 2008 – 2012
6. Pembina Utama Muda/IVc/Lektor Kepala, TMT 1 April 2010
7. Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari 2012 – 2016
8. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Antasari 2013 – 2017
9. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Antasari 2017 – 2021
10. Dekan Fakultas dan Ekonomi Islam 2021 - 2025

E. Jabatan Ormas Islam

1. Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Provinsi Kalimantan Selatan Masa Khidmat 2021-2026.
2. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Kalsel Masa Jabatan 2021 - 2025.
3. Wakil Ketua Wilayah Dewan Dakwah Indonesia 2023-2028

F. Karya Tulis/Penelitian

1. 1989, Skripsi, "Persepsi Ulama Hadits Kalimantan Selatan Tentang Makna Tasyabbuh"
2. 1995, Tesis, "Pendekatan Kebahasaan dalam Hukum Islam"
3. 1996, Penelitian, "Metode Penggalan Fikih Islam (Studi Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari)"
4. 1999, Penelitian, "Corak Fikih dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin"
5. 2000, Artikel Jurnal *Syariah*, "Sistematika Penggalan Hukum Islam"
6. 2001, Penelitian, "Dinamika Pemahaman Fikih Pondok Pesantren Kalimantan Selatan"
7. 2001, Makalah Diskusi, "Peran Pesantren dalam Membentuk Intelektual Muslim" dalam kegiatan Bulanan LK3 Banjarmasin
8. 2004, Artikel Jurnal *Al-Falah*, "Epistemologi Kitab Fikih Pesantren"
9. 2004, Editor Buku, *Zakat di Kalimantan Selatan, Ide dan Aksi*
10. 2004, Artikel Jurnal *Syariah*, "Fikih dan Pesantren di Kalimantan Selatan"
11. 2005, Makalah Orasi Ilmiah, "Pesan Al-Qur'an untuk Pendidikan," dalam kegiatan Dies Natalis STAI Al-Washliyah Barabai
12. 2005, Artikel Jurnal *Syariah*, "Anatomi Kitab Fikih Pondok Pesantren"

13. 2005, Makalah Diskusi, "Anti Korupsi Berbasis Teologi" dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
14. 2006, Makalah Diskusi, "Penulisan dan Perlakuan Al-Qur'an bagi Masyarakat Kalimantan Selatan" dalam kegiatan diskusi dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari.
15. 2006, Artikel jurnal *Syariah*, "Metodologi Penelitian Hukum Islam"
16. 2006, Editor Buku *Dinamika Peran Ulama dalam Politik Praktis*
17. 2007, Buku, *Manajemen Masjid*
18. 2007, Buku, *Pedoman Pemberdayaan Sosial Keagamaan*
19. 2007, Artikel Jurnal *Syariah*, Epistemologi Fikih Lingkungan
20. 2008, Penelitian, "Pesantren di Kalimantan Selatan"
21. 2009, Penelitian, "Doktrin Ekologi dalam Fikih Banjar"
22. 2009, Makalah, "Islam dan Lingkungan Hidup", dalam Seminar Ilmiah Mahasiswa Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Antasari
23. 2009, Makalah, "Fikih Lingkungan dan Pesantren" dalam kegiatan sosialisasi Program Eco-Pesantren kerja sama Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Pusat Penelitian Universitas Lambung Mangkurat
24. 2010, Makalah/Orasi Ilmiah, "Revitalisasi Fikih untuk Konservasi Lingkungan Hidup", dalam kegiatan Dies Natalis STIS Pontianak
25. 2010, Makalah, "Epistemologi Fikih tentang Hukum Membuat Patung Bekantan" dalam kegiatan Sarasehan antara MUI Kota Banjarmasin dan Muspida Kota Banjarmasin
26. 2010, Makalah, "Nikah Sirri dalam Perspektif Fikih Islam", dalam kegiatan Sarasehan antara Ulama Provinsi Kalimantan Selatan, Akademisi IAIN Antasari, dan BMU IAIN Antasari
27. 2010, Makalah "Wakaf Tunai dalam Perspektif Fikih", dalam kegiatan Sosialisasi Program *Cash Wakaf* Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

28. 2010, Penelitian, "Kecenderungan Mahasiswa IAIN Antasari dalam Telusur Bahan Pustaka"
29. 2011, Penelitian, "Respons Kyai terhadap Program Eco-Pesantren"
30. 2011, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Disertasi) Diterbitkan Balitbang Kemenag RI 2012.
31. 2013, Isu Lingkungan dalam Perspektif Kalam, Fikih, dan Tasawuf (Jurnal Islamica PPS UIN Sunan Ampel).
32. 2014, Paradigma Bermazhab Pontren di Kalimantan Selatan, (Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman "Miqat" IAIN Medan).
33. 2016, Ecosofi dan Ekotauhid, Alternatif Konsep Kesadaran ekologi Ulama Banjar. (Makalah Konferensi Internasional Transformasi Sosial dan Intelektual Orang Banjar Kontemporer, Agustus).
34. 2017, Budaya Sungai dan Sanitasi yang Sehat dalam Pendekatan Ilmu Fiqih Lingkungan, Diskusi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Air Sungai Martapura dan Sanitasi yang Sehat, (Makalah seminar Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ULM, Martapura).
35. 2019, Analisis C3 Framework Kitab Parukunan Melayu Besar, Bab Haji Karya Haji Abdurrasyid Banjar, Jurnal Cakrawala Vol. 14 No. 2 (2019).
36. 2021, Pandangan Hukum Islam tentang Revitalisasi Sungai, Makalah Seminar Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari, 10 April 2021.
37. 2021, Potensi Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, dan Sarpras yang Responsif Gender, Makalah Workshop Strategi Menciptakan Kampus Responsif Gender di Lingkungan UIN Antasari, PSJA LP@M UIN Antasari, 14 Sept. 2021.
38. 2021, Piagam Madinah: Teks Konsensus Politik Era Nabi, Makalah diskusi Kajian Bulanan DDII Kalimantan Selatan, DDII KAlsel, Aula STIKIP Sabilal Muhtadin Banjarmasin, 25 September 2021.
39. 2021, Kiat Mewujudkan Penyamaan Pola Pikir Keagamaan (*Taswiyah al-Manhaj*), Makalah Workshop Peningkatan Kualitas

- Ukhuwah Islamiyah dan Mewujudkan Penyamaan Pola Pikir Keagamaan, Komisi Ukhuwwah MUI Kalsel, 23 Oktober 2021.
40. 2021, Redesign Sistem Pembelajaran Bermutu di Era Masyarakat 5.0, Webinar Internasional FKIP ULM Banjarmasin, 11 Desember 2021.
 41. 2022, "Forest Waqf: An Alternative Solutions for Protecting Enveronment in Kalimantan" dalam Iskamica, 17 (1), 46-67. Jurnal Studi Keislaman Postgraduate Studies, Sunan Ampel State Islamic Univercity (TERAKREDITASI SINTA 2) Sebagai Penulis pertama dari 2 penulis
 42. 2022, "Epistemologi Fatwa tentang Politik Uang di Indonesia" dalam Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 7 (2), 101-118
 43. 2022, Enviromental Conservation and Wealfare Of Gambut Muslim Comunitty : Analiysis Of Maqasid Sharia (Prosedding of The International Conferene On Sustainability in Technologital, Enviromental, Law, Management, Social dan Economic Matter (ICOSTELM)
 44. 2023 Development and Concept of Enviromental Fiqh in the works of Banjar Schoolar : Historical and Thought Analysis (Jurnal Syariah Hukum dan Pemikiran)
 45. 2024 Gambut Muslim Community and Their Enviromental Conservation : Intertwin Among Fiqh, Economy dan Policy (Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial).

Banjarmasin, 4 November 2025

Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag

